



Meta Analisis Kebijakan Penambahan Kuota Haji oleh Pemerintah Indonesia

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Amma Fathuurrahmaan Universitas Sriwijaya Amma.Fathuurrahmaan@fisip,unsri.ac.id +628232892235	ISSN: 2963-8933 Vol. 6, No. 1, April 2026 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Fathuurrahmaan, A. (2026). Meta Analisis Kebijakan Penambahan Kuota Haji oleh Pemerintah Indonesia. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 6 (1), 798-804.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa ibadah haji, sebagai rukun Islam kelima, tidak hanya memiliki dimensi spiritual tetapi juga implikasi sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi masalah struktural berupa ketidakseimbangan antara kuota haji dan jumlah pelamar yang tinggi, sehingga mengakibatkan daftar tunggu yang panjang lebih dari 5,6 juta jamaah dengan masa tunggu rata-rata sekitar 26 tahun. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kuota haji melalui pendekatan meta-analisis kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah meta-analisis, dengan teknik pengumpulan data melalui ulasan naratif dari berbagai sumber, seperti laporan kebijakan, data pemerintah, dan publikasi media. Analisis dilakukan dengan memeriksa asumsi, konsep, dan implikasi kebijakan menggunakan perspektif teori keadilan, yaitu utilitarianisme Jeremy Bentham (1789), keadilan sebagai kewajaran oleh John Rawls (1971), dan libertarianisme Robert Nozick (1974). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan kuota haji merupakan respons strategis pemerintah untuk mengatasi daftar tunggu yang panjang dan meningkatkan akses masyarakat terhadap ibadah haji. Dari perspektif utilitarian, kebijakan ini dianggap positif karena menghasilkan manfaat kolektif yang signifikan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan spiritual dan mengurangi waktu tunggu. Meskipun berpotensi menimbulkan risiko penurunan kualitas pelayanan karena keterbatasan kapasitas, perspektif Rawls menganggap kebijakan ini adil secara bersyarat karena memperluas akses dan memprioritaskan kelompok rentan, didukung oleh mekanisme distribusi kuota berbasis daftar tunggu yang lebih proporsional. Sementara itu, dari perspektif Nozick, kebijakan ini menunjukkan intervensi negara yang signifikan, tetapi tetap dapat dibenarkan selama tidak melanggar hak individu dan bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan kewajiban agama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan peningkatan kuota haji memiliki legitimasi normatif yang kuat dari berbagai perspektif teori keadilan, meskipun masih memerlukan perbaikan dalam aspek distribusi, transparansi, dan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, kebijakan ini relevan bukan hanya sebagai solusi jangka pendek tetapi juga sebagai bagian dari reformasi tata kelola kebijakan Haji yang lebih komprehensif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Meta Analisis, Kebijakan Publik, Kuota Haji, Utilitarianisme, Keadilan Distributif.

Abstract

This research is motivated by the fact that the Hajj pilgrimage, as the fifth pillar of Islam, has not only spiritual dimensions but also social, economic, and public policy implications. Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, faces a structural problem in the form of an imbalance between the Hajj quota and the high number of applicants, resulting in a long waiting list of more than 5.6 million pilgrims with an average waiting period of around 26 years. This study aims to analyze the Indonesian government's policy in increasing the Hajj quota through a public policy meta-analysis approach. The method used is meta-analysis, with data collection techniques through narrative reviews from various sources, such as policy reports, government data, and media publications. The analysis is conducted by examining the assumptions, concepts, and implications of the policy using the perspective of justice theory, namely Jeremy Bentham's utilitarianism (1789), justice as fairness by John Rawls (1971), and Robert Nozick's libertarianism (1974). The results of the study indicate that the policy of increasing the Hajj quota is a strategic response from the government to overcome the long waiting list and increase public access to the Hajj. From a utilitarian perspective, this policy is considered positive because it generates significant collective benefits, particularly in improving spiritual well-being and reducing waiting times. Although it potentially poses a risk of declining service quality due to capacity limitations, Rawls's perspective considers this policy conditionally just because it expands access and prioritizes vulnerable groups, supported by a more proportional waiting-list-based quota distribution mechanism. Meanwhile, from Nozick's perspective, this policy demonstrates significant state intervention, but remains justifiable as long as it does not violate individual rights and aims to facilitate the implementation of religious obligations. The conclusion of this study is that the policy of increasing the Hajj quota has strong normative legitimacy from various perspectives of justice theory, although it still requires improvements in aspects of distribution, transparency, and service quality. Therefore, this policy is relevant not only as a short-term solution but also as part of a more comprehensive and sustainable reform of Hajj policy governance in Indonesia.

Keywords: Public Policy, Hajj Quota, Meta-Analysis, Utilitarianism, Distributive Justice.

A. Pendahuluan

Di era modern saat ini, ibadah haji merupakan kegiatan keagamaan dalam Islam yang memegang posisi penting tidak hanya dalam dimensi spiritualnya tetapi juga dalam aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Secara global, haji dikelola oleh pemerintah Arab Saudi, yang memiliki wewenang untuk mengatur akses, peraturan, dan kapasitas layanan bagi jamaah haji di seluruh dunia.

Ibadah Haji, sebagaimana diketahui, adalah rukun Islam kelima dan memiliki makna fundamental bagi umat Muslim. Haji mencakup tidak hanya dimensi spiritual tetapi juga implikasi sosial, ekonomi, dan politik yang luas. Tidak seperti ibadah umrah, haji diatur secara ketat melalui sistem kuota yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, otoritas penyelenggara utama. Kuota ini ditentukan berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti kapasitas infrastruktur, keamanan, dan manajemen jamaah global.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki kuota haji yang sangat menarik. Menariknya, kuota haji tahunan masih belum mencukupi untuk mengakomodasi tingginya permintaan orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji. Data yang diperoleh peneliti dari Kementerian Agama Indonesia menunjukkan bahwa jumlah pelamar haji terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan, daftar tunggu di beberapa daerah terus bertambah dari tahun ke tahun, dengan daftar tunggu mencapai lebih dari 20 tahun.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki permintaan haji yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari kuota haji 2025 yang ditetapkan sebanyak 221.000 jamaah, terdiri dari 203.320 jamaah reguler dan 17.690 jamaah khusus (dikutip dari <https://nasional.kontan.co.id/news/daftar-lengkap-kuota-jamaah-haji-reguler-2025-per-provinsi-cek-nama-yang-berangkat-pada-27-Maret-2026>). Sementara itu, pada tahun 2026, kuota Haji Indonesia disesuaikan menjadi sekitar 203.320 jamaah reguler, dengan total kuota yang relatif tidak berubah. Menurut Kepala Humas, Hasan

Afandi, jumlah warga Indonesia yang berada dalam daftar tunggu Haji telah mencapai 5,6 juta, atau 5.691.000 orang. Ia menghubungkan antrean panjang tersebut dengan tingginya minat warga Indonesia untuk melaksanakan ibadah Haji. Pada tahun 2026, lebih dari lima juta warga Indonesia akan bergabung dalam daftar tunggu, menunggu giliran mereka untuk berangkat ke Arab Saudi (dikutip dari <https://zamzamumbula.com/blog/detail/64/waiting-list-haji-indonesia-tembus-56-juta-jemaah-masa-tunggu-rata-rata-26-tahun> pada 27 Maret 2026).

Kesenjangan antara kuota dan jumlah pelamar tercermin dalam panjangnya daftar tunggu Haji di Indonesia. Menurut data yang diperoleh peneliti dari penelusuran situs web, jumlah calon jemaah haji yang berada dalam daftar tunggu telah mencapai lebih dari 5,4 hingga 5,6 juta orang. Rata-rata masa tunggu sekitar 26 tahun (dikutip dari <https://himpukh.or.id/blog/detail/3775/waiting-list-haji-indonesia-tembus-56-juta-jemaah-masa-tunggu-rata-rata-26-tahun> pada 27 Maret 2026). Di beberapa daerah, masa tunggu bahkan bisa mencapai 30 hingga 47 tahun, seperti di beberapa bagian Sulawesi dan Jawa (dikutip dari <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-7863359/daftar-haji-2025-kemungkinan-berangkat-tahun-berapa> pada 27 Maret 2026). Dibandingkan dengan negara lain, kuota Indonesia masih relatif besar, tetapi realita di lapangan menunjukkan bahwa kuota ini masih jauh dari cukup untuk mengakomodasi permintaan publik yang tinggi.

Fenomena antrean panjang menunjukkan adanya masalah struktural dalam kebijakan administrasi Haji, khususnya terkait pembatasan kuota. Situasi ini tidak hanya berdampak pada waktu tunggu tetapi juga menimbulkan masalah akses yang adil, terutama bagi lansia, yang berisiko tidak dapat melaksanakan ibadah Haji karena keterbatasan kesehatan. Lebih lanjut, distribusi kuota yang tidak merata antar wilayah merupakan isu yang terus diperdebatkan dalam konteks studi kebijakan publik.

Menanggapi masalah-masalah tersebut, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, secara aktif melakukan diplomasi untuk mendapatkan kuota Haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi. Kebijakan peningkatan kuota Haji ini dipandang sebagai solusi strategis untuk mengurangi antrean panjang, mempercepat waktu keberangkatan, dan meningkatkan aksesibilitas publik terhadap ibadah Haji.

Dari perspektif global, peningkatan kuota Haji harus mempertimbangkan keterbatasan kapasitas infrastruktur dan kapasitas Tanah Suci. Meningkatkan jumlah jemaah tanpa meningkatkan fasilitas untuk memenuhi standar berpotensi menyebabkan masalah keamanan, kepadatan penduduk, dan penurunan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan kuota bukan hanya bersifat administratif tetapi juga terkait erat dengan manajemen risiko dan perhitungan keselamatan jemaah.

Di sisi lain, di tingkat nasional, kebijakan peningkatan kuota haji juga membutuhkan sistem tata kelola haji yang berkembang dengan baik. Peningkatan jumlah jemaah harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur domestik, termasuk sistem administrasi, layanan kesehatan, transportasi, dan akomodasi. Kapasitas kelembagaan Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai penyelenggara utama, merupakan faktor kunci dalam memastikan bahwa peningkatan kuota tidak mengganggu kualitas pelayanan.

Lebih lanjut, dari perspektif kebijakan publik, peningkatan kuota haji juga menimbulkan isu normatif yang berkaitan dengan aspek filosofis dan meta-analisis kebijakan. Mekanisme alokasi kuota tambahan merupakan isu penting, baik berdasarkan proporsi penduduk, panjang daftar tunggu, atau prioritas kelompok tertentu seperti lansia. Mengubah kebijakan alokasi kuota berdasarkan daftar tunggu, misalnya, menunjukkan upaya untuk menciptakan distribusi yang lebih adil sambil tetap mengatasi kendala implementasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang disebutkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan studi penelitian yang lebih mendalam, yang akan dilakukan oleh peneliti dengan judul *Meta-Analisis Kebijakan Peningkatan Kuota Haji Pemerintah Indonesia*.

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, peneliti mencoba untuk mengkaji analisis kebijakan peningkatan kuota haji oleh pemerintah Indonesia dengan rumusan masalah bagaimana jika kebijakan peningkatan kuota haji oleh Pemerintah dianalisis dari perspektif meta-analisis kebijakan publik?

B. Metodologi

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam meta-analisis kebijakan peningkatan kuota Haji ini adalah meta-analisis, yang meneliti metode dan pendekatan yang digunakan dalam studi analisis kebijakan publik, serta wacana dan bahasa yang digunakan (Parson, 2005). Sebagaimana

dinyatakan oleh Parson (2005), meta-analisis berkaitan dengan pemahaman gagasan bahwa analisis kebijakan publik dilakukan dengan menggambarkan sesuatu menggunakan istilah yang berbeda melalui model pendekatan yang berkaitan dengan analisis asumsi, asal usul, dan signifikansi (Landau, 1961 dalam Parson 2005).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode tinjauan naratif, mengumpulkan berbagai sumber dan data yang berkaitan dengan topik penelitian (Wiles, Crow & Pain 2011, dikutip dalam Parsons 2005). Sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laporan berita dari media, yang dapat digunakan oleh peneliti atau penulis sebagai data yang berkaitan dengan program zonasi. Data jurnalistik juga dianalisis (Wiles, Crow & Pain, 2011, dikutip dalam Parsons 2005). Penyajian data dalam penelitian ini bersifat naratif, menciptakan struktur informasi terintegrasi yang menunjukkan aspek-aspek kunci dari topik serta aspek-aspek historis yang penting untuk memahami kausalitas suatu kebijakan. Metode naratif ini menawarkan solusi yang mempertimbangkan semua elemen yang membentuk sebuah narasi (Ferrari, 2015, dikutip dalam Parsons 2005).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan meta-analisis kebijakan. Menurut Parsons (2005), meta-analisis kebijakan adalah analisis kebijakan publik yang dilakukan dengan mendeskripsikan sesuatu menggunakan istilah yang berbeda melalui model pendekatan yang berkaitan dengan analisis asumsi, asal usul, dan signifikansi (Landau, 1961, dikutip dalam Parsons 2005).

C. Hasil dan Pembahasan

Meta-Analisis Kebijakan Peningkatan Kuota Haji oleh Pemerintah Indonesia

Ibadah haji, sebagai salah satu rukun Islam, selalu memunculkan fenomena menarik di setiap negara ketika diteliti. Salah satu fenomena tersebut adalah meningkatnya jumlah pemohon haji di berbagai negara, dengan kuota yang berbeda-beda di setiap negara. Hal ini terkadang menyebabkan antrean panjang karena ketidakseimbangan antara kuota yang tersedia dan jumlah pemohon yang melebihi kapasitas. Hal ini telah mendorong pemerintah di setiap negara pada umumnya, dan Indonesia pada khususnya, untuk semakin terlibat dalam studi mendalam yang menganalisis kebijakan peningkatan kuota jamaah haji di Indonesia.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia baru-baru ini... Berdasarkan data yang diperoleh para peneliti, Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki tingkat permintaan haji yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari kuota Haji 2025 yang ditetapkan sebanyak 221.000 jamaah, terdiri dari 203.320 jamaah reguler dan 17.690 jamaah khusus (dikutip dari <https://nasional.kontan.co.id/news/daftar-lengkap-kuota-jamaah-haji-reguler-2025-per-provinsi-cek-nama-yang-berangkat-pada-tanggal-27-Maret-2026>).

Sementara itu, pada tahun 2026, kuota Haji Indonesia disesuaikan menjadi sekitar 203.320 jamaah reguler, dengan total kuota yang relatif tidak berubah. c. Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hasan Afandi, jumlah warga Indonesia yang berada dalam daftar tunggu Haji mencapai 5,6 juta, atau 5.691.000 orang. Ia menghubungkan antrean panjang tersebut dengan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah Haji. Pada tahun 2026, lebih dari lima juta warga Indonesia akan berada dalam daftar tunggu, menunggu giliran mereka untuk berangkat ke Arab Saudi (dikutip dari <https://zamzamumbula.com/blog/detail/64/waiting-list-haji-indonesia-tembus-56-juta-jamaah-masa-tunggu-rata-rata-26-tahun-pada-27-Maret-2026>).

Sebagai tanggapan, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, secara aktif melakukan upaya diplomatik untuk mendapatkan kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi. Peningkatan kuota haji yang diberlakukan pemerintah ini dipandang sebagai solusi strategis untuk mengurangi antrean panjang, mempercepat waktu keberangkatan, dan meningkatkan aksesibilitas publik terhadap ibadah haji.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Haji dan Umrah, telah menetapkan kuota haji Indonesia untuk tahun 1447 Hijriah (2026 M) sebanyak 221.000 jamaah. Menurut data dari aplikasi Nusuk Masar, kuota ini terdiri dari 203.320 jamaah haji reguler (92 persen) dan 17.680 jamaah haji khusus (8 persen). Angka ini tetap sama seperti tahun sebelumnya dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah (<https://haji.go.id/berita/siaran-pers-kemenhaj-terapkan-penentuan-kuota-dengan-transparan-dan-berkeadilan-1762771429647>, dikutip pada 28 Maret 2026)..

Penetapan kuota tahun 2026 menandai tonggak penting karena, untuk pertama kalinya, distribusi kuota antar provinsi didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan berdasarkan proporsi daftar tunggu jamaah haji. Merujuk pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, kementerian membagi kuota haji reguler menjadi kuota provinsi dan kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan jumlah daftar tunggu haji di setiap wilayah (<https://haji.go.id/berita/siaran-pers-kemenhaj-terapkan-penentuan-kuota-dengan-transparan-dan-berkeadilan-1762771429647> dikutip pada 28 Maret 2026).

Sistem berbasis daftar tunggu yang baru ini dianggap paling adil dan transparan, karena provinsi dengan jumlah pendaftar yang lebih banyak akan menerima kuota yang lebih besar. Mekanisme ini akan memastikan waktu tunggu yang seragam bagi jamaah haji di seluruh provinsi, menghilangkan kesenjangan ekstrem antara daerah dengan waktu tunggu puluhan tahun dan daerah dengan antrian yang lebih pendek. Keadilan masa tunggu ini juga berdampak langsung pada kesetaraan finansial dalam hal nilai manfaat, karena semua jamaah haji akan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dana manfaat deposit haji mereka (<https://haji.go.id/berita/siaran-pers-kemenhaj-terapkan-penentuan-kuota-dengan-transparan-dan-berkeadilan-1762771429647> dikutip pada 28 Maret 2026).

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kuota haji pada tahun 2026, di mana pemerintah untuk pertama kalinya menerapkan distribusi kuota antar provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, memiliki esensi yang menarik dari perspektif meta-analisis kebijakan publik. Peneliti kemudian meneliti meta-analisis kebijakan peningkatan kuota haji dari perspektif meta-analisis kebijakan pertama, yaitu dari perspektif utilitarian. Jeremy Bentham, dalam karyanya *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789, dikutip dalam Parsons (2005), menekankan bahwa suatu kebijakan dianggap baik jika menghasilkan "kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar orang." Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menghitung manfaat dan biaya (kesenangan dan penderitaan) dalam menentukan nilai suatu kebijakan publik. Berdasarkan hasil meta-analisis berbagai studi terkait pelaksanaan ibadah haji di Indonesia, kebijakan peningkatan kuota haji menunjukkan kecenderungan untuk menghasilkan manfaat kolektif yang signifikan bagi calon jamaah haji, khususnya dalam meningkatkan akses publik terhadap ibadah haji.

Lebih lanjut, peningkatan kuota secara langsung sebagai tindak lanjut dari kebijakan kuota haji dapat mengurangi waktu tunggu, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan psikologis dan spiritual calon jamaah haji. Menganalisis kebijakan ini dari perspektif utilitarian Jeremy Bentham, kebijakan ini memberikan manfaat yang lebih besar kepada para lansia, yang memiliki waktu terbatas untuk melaksanakan ibadah haji. Namun, dalam kerangka utilitarian, Menurut Bentham, kebijakan ini juga harus mempertimbangkan potensi kerugian, seperti penurunan kualitas layanan karena infrastruktur yang terbatas dan risiko kepadatan penduduk. Oleh karena itu, dari perspektif utilitarian, kebijakan kuota Haji dapat dianggap positif selama manfaat agregat lebih besar daripada dampak negatifnya.

Sementara itu, kebijakan kuota Haji pemerintah, jika diteliti dari perspektif keadilan, seperti yang diusulkan oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971, dikutip dalam Parsons 2005), menunjukkan bahwa kebijakan publik untuk meningkatkan kuota Haji memenuhi dua prinsip utama: prinsip kebebasan dasar yang sama dan prinsip perbedaan. Prinsip perbedaan menekankan bahwa kesetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar kepada kelompok yang belum mendapatkan manfaat dari proses pengembangan kebijakan. Dalam konteks kebijakan kuota Haji, meta-analisis menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memperluas akses publik terhadap layanan Haji, sehingga selaras dengan prinsip kebebasan yang sama. Lebih lanjut, dalam praktiknya, pemerintah juga memprioritaskan kelompok-kelompok tertentu, seperti jamaah lanjut usia atau mereka yang telah lama berada dalam daftar tunggu. Dalam arti tertentu, kebijakan ini mencerminkan penerapan prinsip perbedaan Rawls. Namun, jika dilihat dari perspektif Popper (1957, (dalam Parsons 2005), distribusi kuota antar wilayah yang ditentukan dalam kebijakan peningkatan kuota harus dikembangkan agar lebih proporsional dari waktu ke waktu, sehingga menciptakan akses yang tidak setara antar wilayah dengan jumlah pelamar yang berbeda. Oleh karena itu, dari perspektif Rawls, kebijakan peningkatan kuota Haji dapat dikatakan adil secara bersyarat, yaitu jika distribusi kuota dilakukan secara transparan, proporsional, dan menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, berdasarkan hasil meta-analisis kebijakan peningkatan kuota Haji pemerintah Indonesia yang telah diteliti, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini merupakan respons strategis terhadap peningkatan permintaan Haji yang tidak proporsional dibandingkan dengan kuota yang tersedia, sebagaimana tercermin dalam daftar tunggu lebih dari 5,6 juta jamaah dan masa tunggu rata-rata hingga puluhan tahun. Dalam konteks ini, kebijakan peningkatan kuota Haji, yang diperkuat oleh peraturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, menunjukkan upaya pemerintah tidak hanya untuk meningkatkan aksesibilitas tetapi juga untuk meningkatkan tata kelola distribusi kuota secara lebih sistematis, transparan, dan berbasis kebutuhan.

Jika dilihat dari perspektif meta-analisis kebijakan publik, kebijakan ini menunjukkan pola yang konsisten bahwa peningkatan kuota Haji berkontribusi pada pengurangan antrian, peningkatan peluang keberangkatan, dan peningkatan pemerataan distribusi melalui pendekatan berbasis daftar tunggu. Perumusan ulang kebijakan distribusi kuota antarprovinsi berdasarkan proporsi daftar tunggu merupakan inovasi penting dalam menciptakan masa tunggu yang seragam dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bersifat kuantitatif (meningkatkan jumlah jamaah haji) tetapi juga kualitatif dalam hal keadilan dan tata kelola. Jika kebijakan peningkatan kuota haji dianalisis melalui perspektif utilitarian Jeremy Bentham (1789, dalam Parsons 2005), peningkatan kuota haji dapat dianggap sah karena menghasilkan manfaat kolektif yang luas bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan spiritual dan psikologis jamaah haji. Kebijakan ini juga memberikan manfaat yang lebih besar kepada kelompok rentan, seperti lansia, yang memiliki waktu terbatas. Namun, efektivitas kebijakan ini tetap bergantung pada kemampuan pemerintah untuk meminimalkan dampak negatif, seperti potensi penurunan kualitas layanan dan kepadatan jamaah.

Sementara itu, jika dilihat dari perspektif keadilan sebagai kewajiban yang diusulkan oleh John Rawls (1971, dalam Parsons 2005), kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai adil secara bersyarat. Hal ini karena kebijakan peningkatan kuota Haji bertujuan untuk memenuhi prinsip kebebasan yang sama dengan memperluas akses, serta prinsip perbedaan dengan memprioritaskan kelompok yang paling kurang beruntung, seperti jamaah dengan masa tunggu yang lama dan para lansia. Lebih lanjut, penerapan distribusi kuota berdasarkan proporsi daftar tunggu mencerminkan upaya menuju keadilan distributif yang lebih rasional dan terukur. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa implementasi kebijakan ini benar-benar konsisten, transparan, dan bebas dari potensi ketidaksetaraan regional baru.

Dari perspektif libertarian Robert Nozick (1974, sebagaimana dikutip dalam Parsons 2005), kebijakan ini menunjukkan intervensi negara yang kuat dalam mengatur distribusi kuota Haji. Namun, intervensi tersebut masih dapat dibenarkan selama bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk melaksanakan kewajiban agama mereka dan tidak melanggar prinsip keadilan dalam proses distribusi. Dalam hal ini, kebijakan peningkatan kuota Haji dapat dipahami sebagai bentuk fasilitasi negara terhadap hak-hak keagamaan warga negara, meskipun kehati-hatian tetap diperlukan untuk menghindari pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan individu. Secara keseluruhan, hasil meta-analisis menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kuota haji memiliki legitimasi normatif yang kuat dari berbagai perspektif teori keadilan, termasuk utilitarian, Rawlsian, dan Nozickian, meskipun dengan tingkat penerimaan yang berbeda-beda. Kebijakan ini telah terbukti efektif dalam mengatasi beberapa masalah struktural terkait antrean panjang dan distribusi yang tidak merata, tetapi masih membutuhkan perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam hal kualitas pelayanan, implementasi yang konsisten, dan penguatan prinsip-prinsip keadilan distributif. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan kuota haji relevan tidak hanya sebagai solusi jangka pendek tetapi juga sebagai bagian dari reformasi kebijakan publik yang lebih luas dalam tata kelola ibadah haji di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik pada bagian kesimpulan di atas, peneliti memberikan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

- Pertama, pemerintah perlu lebih memperkuat strategi diplomasi internasionalnya dengan pemerintah Arab Saudi untuk mengamankan kuota Haji tambahan secara bertahap dan berkelanjutan. Mengingat daftar tunggu yang panjang bagi jamaah Haji Indonesia dan kebijakan peningkatan kuota antisipatif yang sedang berlangsung, diplomasi berdasarkan peningkatan jumlah pemohon Haji dari tahun ke tahun sangat penting untuk meningkatkan kuota di masa mendatang.

- Kedua, implementasi distribusi kuota berbasis daftar tunggu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, perlu terus disempurnakan melalui sistem yang lebih modern dan berbasis teknologi informasi. Penguatan sistem digital untuk mengelola data jamaah Haji akan meminimalkan potensi kesalahan data dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan peningkatan kuota Haji pemerintah.
- Ketiga, pemerintah perlu mengintegrasikan kebijakan peningkatan kuota dengan peningkatan kapasitas infrastruktur dan kualitas layanan Haji. Hal ini sangat penting untuk menghindari dampak negatif seperti penurunan kualitas layanan dan risiko kepadatan berlebihan, sebagaimana dicatat dari perspektif utilitarian. Oleh karena itu, peningkatan kuota harus sejalan dengan peningkatan kualitas layanan.

E. Referensi

Buku

Meutia, Intan Fitri 2013. Analisis Kebijakan Publik, AURA (CV. Anugrah Utama Raharja) Anggota IKAPI No.003/LPU/2013

Parsons, Wayne, 2005, Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Jakarta, Kencana

Website

<https://nasional.kontan.co.id/news/daftar-lengkap-kuota-jemaah-haji-reguler-2025-per-provinsi-cek-nama-yang-berangkat> pada tanggal 27 Maret 2026)

<https://zamzamsumbula.com/blog/detail/64/waiting-list-haji-indonesia-tembus-56-juta-jemaah-masa-tunggu-rata-rata-26-tahun> pada tanggal 27 Maret 2026).

<https://himpuh.or.id/blog/detail/3775/waiting-list-haji-indonesia-tembus-56-juta-jemaah-masa-tunggu-rata-rata-26-tahun> dikutip pada tanggal 27 maret 2026)

<https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-7863359/daftar-haji-2025-kemungkinan-berangkat-tahun-berapa> dikutip pada tanggal 27 maret 2026

<https://nasional.kontan.co.id/news/daftar-lengkap-kuota-jemaah-haji-reguler-2025-per-provinsi-cek-nama-yang-berangkat> dikutip pada tanggal 27 Maret 2026)

<https://zamzamsumbula.com/blog/detail/64/waiting-list-haji-indonesia-tembus-56-juta-jemaah-masa-tunggu-rata-rata-26-tahun> dikutip pada tanggal 27 Maret 2026)

<https://haji.go.id/berita/siaran-pers-kemenhaj-terapkan-penentuan-kuota-dengan-transparan-dan-berkeadilan-1762771429647> dikutip pada tanggal 28 Maret 2026).

<https://haji.go.id/berita/siaran-pers-kemenhaj-terapkan-penentuan-kuota-dengan-transparan-dan-berkeadilan-1762771429647> dikutip pada tanggal 28 Maret 2026).

<https://haji.go.id/berita/siaran-pers-kemenhaj-terapkan-penentuan-kuota-dengan-transparan-dan-berkeadilan-1762771429647> dikutip pada tanggal 28 Maret 2026).